



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang mulai berlaku pada tanggal 3 September 2022, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6642);
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/Mg.01/Mem.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Kota yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
9. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran Tarif Angkot yang melayani jalur trayek dalam Daerah dengan menggunakan kendaraan Angkot yang berkapasitas sampai 11 (sebelas) tempat duduk dikenakan tarif sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) per penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkudes yang melayani jalur trayek dalam Daerah dengan menggunakan kendaraan angkutan pedesaan yang berkapasitas 11 (sebelas) tempat duduk dikenakan tarif sebesar Rp5.700,00 (lima ribu tujuh ratus rupiah) per penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan.
- (2) Tarif Angkudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi jarak tempuh minimal 12 km (dua belas kilometer) untuk penumpang umum ditambah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk pelajar/mahasiswa ditambah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 4

Tarif Angkot dan Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja).

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINHUB melaksanakan pembinaan dan pengawasan berlakunya tarif Angkot dan Angkudes.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007